



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR : 15 /HK.043.2-Kpt/1813/Sek-Kab/III/2019

TENTANG

PENUNJUKAN VERIFIKATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI  
PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mengkoordinasikan tugas Verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu menunjuk personil sebagai Operator SITUNG;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penunjukan Verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENUNJUKAN VERIFIKATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KESATU : Menetapkan Verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.**

**KEDUA : Tugas Verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :**

1. Verifikator melakukan verifikasi atas kesesuaian data yang dientri dan yang dipindai, verifikasi dilakukan dengan menggunakan situng web;
2. Mengoperasikan Sistem Informasi Pengitungan Suara (SITUNG);
3. Mengumpulkan dan menyimpan Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pesisir Barat baik *soft copy* maupun *hard copy*;
4. Melakukan scan Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pesisir Barat dan mengunggah data ke dalam Portal SITUNG;
5. Operator Entri melakukan entri data hasil penghitungan suara yang tercantum dalam salinan formulir Model C1 dengan urutan mulai dari formulir Model C1-PPWP, model C1-DPR, Model C1-DPRD Provinsi, Model C1-DPRD Kab/Kota;
6. Operator Pindai melakukan menyerahkan salinan formulir Model C1 kepada Verifikator, setelah dikirim ke *Server*.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kruai  
Pada tanggal 18 Maret 2019

SEKRETARIS KOMIS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESIR BARAT

ttd


MERAH GUNAWAN





**LAMPIRAN**  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR :  
15/HK.04-KPT/1813/SEK-KAB/III/2019  
TENTANG PENUNJUKAN VERIFIKATOR DAN  
OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNG  
AN SUARA (SITUNG) DI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

No	Nama	Jabatan Dalam Kegiatan
1	APRIADI HENDRA UTAMA, S.H NIP. 19870410 200912 1 001	Verifikator Situng
2	SUJARWO SAIDI, S.IP., MM NIP. 19750304 199703 1 004	Verifikator Situng
3	FEBRI	Operator Situng
4	REFKI ALANDANI	Operator Situng
5	DEVOLTA DININGRAT	Operator Situng
6	CHARLES ARISANDI	Operator Situng
7	RANGGA PERDANA	Operator Situng
8	PERTI LESTARI	Operator Situng
9	TITIN APRILIA	Operator Situng
10	YULI YANTI	Operator Situng
11	MEDIA AUDINA	Operator Situng
12	HARYO NOVRIAJI	Operator Situng
13	SAIFUL ULA	Operator Situng
14	RIAN AGUSTA	Operator Situng
15	DINI PRISTI UTAMI	Operator Situng
16	ENDEKA SANTOSO	Operator Situng
17	NOVAN LAYDO	Operator Situng
18	SULISTYO PAMUNGKAS	Operator Situng
19	FEBRI ASISMAN	Operator Situng
20	RATINA	Operator Situng
21	AGUS SYAFIRI	Operator Situng
22	YORA FERTILIA	Operator Situng
23	YETI MERISCA	Operator Situng
24	IMRON KHOLID	Operator Situng
25	ANGGA PRATAMA	Operator Situng
26	JOKO PRAYITNO	Operator Situng
27	WIWIK ZUBAIDAH	Operator Situng



SEKRETARIS KOMIS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd

MERAH GUNAWAN